

Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn

Elfrida Hariawati Fudzni^{a, 1*}, Syifa Siti Aulia^{a, 2}

^a Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

¹ syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Februari 2021;

Revised: 20 Februari 2021;

Accepted: 1 Maret 2021.

Kata-kata kunci:

Literasi digital;

Kewarganegaraan aktif;

Media Sosial;

Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang penguatan literasi digital yang ada di media sosial dalam upaya mendukung hak warga negara. Penguatan literasi itu dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Literasi digital di media sosial yang digunakan peserta didik digunakan dengan bijak, tepat, dan benar maka media sosial dapat digunakan sebagai wadah untuk menyatakan suatu pendapat, kritik, berkarya, mengkritisi suatu kebijakan dari pemerintah dan bahkan dapat dijadikan sebagai ajang untuk melakukan aktivitas sosial seperti membantu sesama yang kurang beruntung atau terkena musibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn perlu didesain sedemikian rupa untuk mendukung penguatan hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan media sosial. Siswa dalam memahami hak berekspresi sebagai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, opini maupun aspirasi melalui media sosial dengan cara yang sopan dan tanpa merasa takut. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu bahwa perlu adanya literasi digital bagi warga negara muda untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam dunia digital.

Keywords:

Digital literacy;

Active citizenship;

Social media;

Civic Education.

ABSTRACT

Strengthening Digital Literacy to Support Citizens' Rights on Social Media Through PPKn Learning. The purpose of this research is to describe the strengthening of digital literacy on social media in an effort to support the rights of citizens. The strengthening of literacy was carried out through the learning of PPKn. Digital literacy on social media used by learners is used wisely, appropriately, and correctly so that social media can be used as a place to express an opinion, criticism, work, criticize a policy from the government and can even be used as a place to do social activities such as helping others who are less fortunate or affected by disasters. This research uses qualitative approach with phenomenological method. The results showed that PPKn learning needs to be designed in such a way as to support the strengthening of the rights and obligations of citizens in using social media. Students understand the right of expression as freedom of expression, opinion and aspiration through social media in a polite and fearless way. The recommendation is that there needs to be digital literacy for young citizens to act responsibly in the digital world.

Copyright © 2021 (Elfrida Hariawati Fudzni & Syifa Siti Aulia). All Right Reserved

How to Cite : Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56393/didactica.v1i1.100>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Penggunaan media sosial yang marak di Indonesia di kalangan anak dan remaja serta mudahnya akses internet yang dapat dilakukan dengan mudah melalui handphone, laptop, dan komputer menjadikan literasi digital sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik. Banyaknya pengguna media sosial namun belum dibarengi dengan pemanfaatan media sosial dengan optimal. Hanya sebagian kecil orang yang memanfaatkan media sosialnya secara optimal, misalnya saja *influencer* yang menjadikan media sosialnya untuk mencari uang, aktris, aktor dan seniman yang menjadikan media sosial mereka sebagai sarana untuk mempromosikan karyanya dan aktivis yang menggunakan media sosialnya untuk mengkritisi suatu kebijakan.

GlobalWebIndex sebagaimana dikutip Lidwina (2019) melakukan survei untuk mengetahui perilaku penduduk Indonesia dalam bermedia sosial, salah satunya motivasi atau alasan penggunaan. Sebanyak 61 persen responden menjawab untuk mengisi waktu luang mereka. Responden juga menggunakan media sosial untuk berjejaring (*networking*) dengan orang lain (54 persen), mencari konten hiburan (54 persen), serta membagikan foto dan video (53 persen). Alasan karena banyak teman yang menggunakan suatu media sosial memiliki persentase paling kecil, yakni sebesar 51 persen. Sementara itu, media sosial yang paling banyak digunakan responden antara lain WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Padahal apabila media sosial digunakan dengan bijak, tepat, dan benar maka media sosial dapat digunakan sebagai wadah untuk menyatakan suatu pendapat, kritik, berkarya, mengkritisi suatu kebijakan dari pemerintah dan bahkan dapat dijadikan sebagai ajang untuk melakukan aktivitas sosial seperti membantu sesama yang kurang beruntung atau terkena musibah.

Dunia digital saat ini sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dunia internet menghubungkan semua orang dan menyediakan segala hal namun tidak ada yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan ketika menggunakan internet dan kesalahan itu kembali pada orang yang menggunakan internet tersebut (Scobey, 2001). Internet adalah teknologi yang netral, bebas, terbuka dan tidak diatur, itu berarti bahwa kita semua terhubung, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Dengan kata lain Internet adalah demokrasi, tetapi tanpa konstitusi (Friedman, 1999; Scobey, 2001).

Pertumbuhan internet dan smartphone yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan pemahaman luas tentang literasi digital. Teknologi menghadapi transisi yang menantang. Di era internet, arus informasi terus menerus melalui media sosial, obrolan grup, dan saluran berita dan tidak dapat mencerna informasi ini secara lengkap dan benar, tetapi memiliki keinginan kuat untuk segera membagikannya dengan orang lain (Daily Social, 2018). Sayangnya, beberapa informasi dapat membawa banyak interpretasi dan sudut pandang. Beberapa interpretasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Di Indonesia, kasus semacam itu mudah ditemukan, paling terlihat di wilayah politik.

Namun demikian tidak semua orang menggunakan media sosial dengan bijak, banyak kasus pengguna media sosial yang dipidanakan karena unggahan status atau ujaran di kolom komentarnya di media sosial. Pada tahun 2018 kasus pelanggaran pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diputus pengadilan sebanyak 292 kasus, jumlah tersebut meningkat 100 persen jika dibandingkan dengan kasus pada tahun 2017 yang berjumlah 140 kasus (Sandy, 2019). Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 dialami oleh Dandhy Laksono, seorang jurnalis dan aktivis HAM yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya karena dugaan ujaran kebencian. Dandhy dianggap menyebarkan kebencian lewat tulisannya di akun Twitter mengenai Papua pada tanggal 23 September lalu. Dandhy dikenai pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2009 tentang perubahan atas UU 8/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Prabowo, 2019).

Pada tahun 2016 UNESCO menyebutkan Indonesia sebagai urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia, yang berarti minat baca di Indonesia sangat rendah hanya 0,001% (Kemenkominfo, 2017). Rendahnya literasi menyebabkan minimnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, sedangkan penggunaan media digital dengan waktu yang relatif lama menyebabkan pengguna

menjadi sasaran empuk untuk diprovokasi, penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah yang bertebaran di media sosial. Maka dari itu sangat dibutuhkan penguatan dan pemahaman literasi digital kepada siswa. Penguatan dan pemahaman literasi digital kepada siswa haruslah didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Namun, tidak semua sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Literasi merupakan sarana penting komunikasi yang memungkinkan individu, masyarakat dan lembaga untuk berinteraksi, dari waktu ke waktu dan di seluruh ruang, karena mereka mengembangkan jaringan hubungan sosial melalui bahasa (Benavot, 2015).

Pada era revolusi industri 4.0 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya dipelajari materinya saja, akan tetapi juga diaktualisasikan dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pergaulan atau berselancar di dunia maya melalui. Namun, dalam kenyataannya pembelajaran PPKn masih dominan aspek kognitif, sehingga keterampilan peserta didik belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sejak orde lama orde baru, hingga pasca reformasi meskipun kurikulumnya telah berubah namun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tetap mengedepankan aspek kognitif.

Fokus pembahasan PPKn pada dua aspek yaitu politik dan melek sosial dalam kerangka komunitarian (Arthur & Davison, 2000). Penekanan terhadap dimensi sosial di sekolah membuat masyarakat mengharapkan sekolah untuk memperbaiki perilaku dari anak-anak mereka dan juga untuk mengajar mereka nilai-nilai yang biasanya harusnya berperilaku baik. Program pendidikan pribadi dan sosial bersama-sama seperti PPKn selalu menekankan berbagai keterampilan sosial yang dikembangkan mulai dari pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan sehingga membentuk warga negara yang aktif yang melek dan bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi informasi. Penulis menyimpulkan bahwa pendidikan itu haruslah melibatkan pembelajaran dari keterampilan sosial dan mengembangkan sosial pengetahuan dari yang ada untuk memahami dan menafsirkan kisaran isu-isu sosial yang warga negara harus mengatasi dalam kehidupan mereka. Ketika isu-isu sosial tersebut berhasil maka siswa akan memberikan kritik sehingga menjadikan siswa sebagai warga negara yang aktif.

Upaya menyikapi hal tersebut bagi perkembangan berdemokrasi warga negara muda di era digital, tantangan penyiapan warga negara muda sebagai warga negara untuk bersaing saat ini harus mulai diarahkan pada penyiapan mereka tidak hanya untuk bersaing secara lokal dan nasional, namun harus mampu secara internasional bersaing. Warga negara adalah anggota negara atau bangsa yang diakui secara hukum (Engle & Ochoa, 1988). Kewarganegaraan merupakan perjuangan politik yang seringkali dijabarkan dalam dua aspek penting, yakni pertama, sebagai status legal, dan kedua, kewarganegaraan sebagai praktik (Osler & Starkey, 2005). Dalam batas legal, seorang warga negara adalah makhluk yang bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara, dan sebagai praktik merujuk pada status warga negara sebagai agen politik (Kalidjernih, 2011).

Dalam konteks anggota dari sebuah negara, maka dapat dikemukakan mengenai kewarganegaraan adalah hubungan antara individu dan negara dan menghasilkan hak dan tanggung jawab tertentu, yakni termasuk hak untuk didengar dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mereka sendiri, hak untuk perlindungan hukum yang sama, dan hak atas kebebasan dasar seperti kebebasan beragama dan berbicara (Doğanay, 2012). Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dengan negara ini membutuhkan partisipasi aktif warga negara. Dalam konteks kewarganegaraan disebut dengan kewarganegaraan aktif (*active citizenship*), yakni berpartisipasi dalam masyarakat, komunitas dan/atau kehidupan politik, yang dicirikan oleh rasa saling menghormati, anti-kekerasan, sesuai dengan hak asasi manusia dan demokrasi termasuk berbagai kegiatan partisipatif seperti pemungutan suara, dan juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Hoskins et al., 2006; Hoskins & Mascherini, 2009).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang bertujuan untuk mendidik warga negara muda sebagai penerus bangsa agar mampu untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Dalam

hal ini PPKn dan literasi digital merupakan suatu usaha untuk mengedukasi warga negara muda agar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara di media sosial secara positif, bertanggungjawab, dan dapat berkomunikasi secara daring dengan baik dan benar. Dengan mengetahui haknya, identitas warga bisa semakin dimengerti (Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses penguatan literasi digital untuk mendukung hak-hak warga negara di media sosial terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era revolusi industri jilid ke-4, di mana dalam dunia pendidikan sudah dituntut untuk dapat menggunakan teknologi informasi di dalam proses pembelajarannya. Sehingga dapat mencetak peserta didik yang cerdas, siap bersaing di dunia, dan dapat memanfaatkan teknologi secara benar, dan tepat guna.

Metode

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karanganyar yang beralamat di Jalan Revolusi No.31, Jingklak, Karanganyar, Kecamatan, Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dipilihnya SMK Negeri 1 Karanganyar sebagai tempat melaksanakan penelitian dikarenakan sekolah tersebut memiliki misi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengembangkan kurikulum berbasis industri 4.0 dan pembelajaran dengan abad 21. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020, yaitu pada semester genap. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menemukan enam poin, yaitu, pertama pemahaman siswa mengenai pentingnya literasi digital dalam menggunakan media sosial. Peserta didik SMK kelas XI berada dikisaran usia 17 – 18 tahun merupakan pengguna media sosial tertinggi ke 2 setelah usia 25 – 35 tahun. Dalam menggunakan media sosial, pemahaman literasi digital sangat diperlukan, agar media sosial dapat digunakan secara benar dan dapat bermanfaat. Literasi digital sebagai sebuah “pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan alat-alat dan media digital termasuk media sosial dengan rasa percaya diri, sebagai alat untuk belajar, mencari informasi dengan melihat sumber lain yang terpercaya, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain” Siswa 1, “keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan alat-alat dan media digital dengan rasa percaya diri sebagai sarana untuk belajar, mencari informasi, bertukar pendapat, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain” Siswa 2, “pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan alat-alat dan media digital dengan rasa percaya diri sebagai alat untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain” (Siswa 3), “pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan alat-alat dan media digital dengan rasa percaya diri untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain” (Siswa 4).

Dari empat peserta didik yang menjadi responden dalam penelitian ini, hanya 1 peserta didik yang mencari informasi melalui sumber resmi yang dibuat oleh pemerintah atau situs resmi seperti kompas.com. Sedangkan yang lainnya mengaku melihat informasi yang pertama kali muncul dan melihat judul yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Selain itu untuk memahami informasi secara kritis 2 dari peserta didik mengaku dengan cara berdiskusi dengan teman atau orang lain, sedangkan 2 peserta didik lainnya tidak menjawab. Peserta didik juga serempak menjawab bahwa mereka merasa nyaman untuk mencari informasi dan menggunakan media sosial yang mereka miliki. Sedangkan untuk memahami informasi yang dinamis peserta didik menjawab dengan selalu mengupdate informasi yang masuk melalui media sosial dan media elektronik lainnya yang mereka miliki.

Disimpulkan bahwa siswa memahami literasi digital dalam penggunaan media sosial sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media sosial dengan percaya diri sebagai alat untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan mengevaluasi informasi yang diterima

dengan memeriksa sumber informasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan White (2015) bahwa literasi digital merupakan semua aspek pengembangan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kepercayaan diri dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menggunakan, berinteraksi, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan menciptakan sesuatu. Dalam konteks Pendidikan kewarganegaraan, pengembangan literasi warga negara muda abad 21 lebih difokuskan pada penyiapan warga negara muda yang memiliki wawasan global sebagaimana disebutkan McIntosh (Rapoport, 2005) bahwa warga global memiliki kebiasaan berpikir, hati, tubuh dan jiwa yang mampu untuk bekerja dan mempersiapkan hubungan dan koneksi melintasi perbedaan dan keunikannya, sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas sendiri.

Hasil temuan kedua, pemahaman guru mengenai pentingnya literasi digital dalam menggunakan media sosial tidak hanya digunakan oleh kawula muda, namun di segala usia. literasi digital “kemampuan dalam menggunakan alat-alat dan media digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi dan mendapatkan informasi dengan orang lain, belajar, dan bekerja” (guru 1), sedangkan guru 2 menyebutkan bahwa literasi digital yaitu “kemampuan dalam menggunakan alat dan media digital untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi, mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan bekerja”. Guru menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan juga menggunakan media sosial sebagai alat untuk belajar dan bekerja. Pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung, guru menggunakan media sosial dan media digital untuk mengajar, memberikan tugas, dan materi kepada para peserta didik.

Dalam mencari informasi “melihat asal sumber dari mana informasi tersebut berasal, tidak hanya melihat hanya dari 1 sumber saja” (guru 1), asal sebuah informasi dapat dilihat validitas sebuah informasi apakah benar atau tidak, karena apabila informasi tersebut ditulis oleh lembaga resmi, maka informasi yang ada dapat dikatakan benar. “Melihat terlebih dahulu siapa penulis informasi yang diterimanya” (guru 2), melihat siapa penulis informasi yang beredar apakah informasi tersebut benar atau tidak. Karena apabila informasi tersebut bukan ditulis oleh orang yang tidak memiliki kredibilitas akan informasi tersebut maka dapat dikatakan informasi yang beredar merupakan informasi palsu. “Membaca di media sosial lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan membaca di media konvensional seperti koran. Membaca melalui media digital atau media sosial lebih mudah untuk mencarinya sehingga merasa nyaman untuk membacanya” (Guru1). Merasa nyaman untuk mengomunikasikan dan mempublikasikan informasi di media sosial merupakan salah satu aspek literasi digital.

Disimpulkan bahwa guru dalam mengartikan literasi digital sebagai kemampuan menggunakan media dan alat-alat digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengevaluasi dan memahami informasi yang didapatkan melalui media sosial. Literasi adalah sarana komunikasi yang penting. Ini memungkinkan individu, komunitas dan institusi untuk berinteraksi, dari waktu ke waktu dan melintasi ruang dan waktu ketika mereka mengembangkan jaringan hubungan sosial melalui bahasa (Benavot, 2015). Kebijakan, program, dan praktik literasi yang efektif memperluas skala komunikasi dan interaksi sosial. Dengan demikian, melek huruf berkembang ketika kondisi keterhubungan atau hubungan sosial hubungan yang ditempa dan dipertahankan di antara individu, rumah tangga, komunitas dan lembaga sosial.

Hasil temuan yang ketiga, pemahaman siswa mengenai hak-hak warga negara dalam menggunakan media sosial adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Menurut siswa 1 “menyampaikan opini atau pendapat tanpa merugikan orang lain dan tidak menyebarkan fitnah”, siswa 2 “kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, aspirasi, dan untuk mengeksplorasi diri di dalam media sosial tanpa merasa takut”, siswa 3 “kebebasan dalam mengungkapkan pendapat yang kita miliki melalui media sosial

dengan tidak merugikan orang lain”, siswa 4 “kebebasan dalam mengungkapkan opini atau pendapat melalui media sosial”.

Pada saat mengungkapkan pendapat atau opini di media sosial, dilakukan dengan tanpa merasa takut. Namun, hanya satu peserta didik yang mengaku tidak merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya di media sosial. Sedangkan 3 peserta didik lainnya lumayan merasa takut untuk mengungkapkan opini atau pendapatnya di media sosial. Mengungkapkan pendapat di media sosial artinya siap untuk menerima konsekuensi seperti menerima pendapat atau opini orang lain, dalam hal ini peserta didik serempak untuk menjawab “tidak masalah, karena setiap orang memiliki hak untuk berkomentar asalkan dengan cara yang sopan”. Selain itu, dalam menyampaikan pendapat menurut peserta didik harus menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyinggung orang lain.

Selain kebebasan berekspresi, hak dalam menggunakan media sosial yaitu kekayaan intelektual. Peserta didik dalam memahaminya yakni siswa 1 “hasil kreasi seseorang baik berupa foto atau video, yang apabila seseorang ingin mengunggah kembali maka harus menyertakan kredit nama, dan meminta izin sebelumnya”, siswa 2 “karya seseorang yang diunggah di media sosial, yang apabila orang lain ingin mengambil atau mengunggahnya kembali maka harus menyertakan sumber kepemilikan dan meminta izinnya terlebih dahulu karena karya tersebut dilindungi oleh UU”, siswa 3 “foto atau video yang diunggah oleh seseorang, yang apabila ingin mengunggah kembali kita harus meminta izin terlebih dahulu dan menyertakan sumbernya”, sedangkan siswa 4 “foto atau video yang diunggah oleh seseorang yang apabila ingin mengunggah atau menyimpan harus meminta izin kepada pemiliknya”. Dalam pelaksanaannya peserta didik mengaku apabila ingin mengunggah unggahan orang lain maka diharuskan untuk mencantumkan kredit nama pemiliknya, hal tersebut dikarenakan agar tidak bertentangan dengan UU ITE atau kegiatan plagiarisme.

Hak warga negara dalam menggunakan media sosial yang terakhir yaitu aktivisme sosial. Peserta didik memaknai aktivisme sosial sebagai “kegiatan dan perkumpulan yang dilakukan melalui dunia maya atau media sosial”. Kegiatan yang siswa mengerti mengenai aktivisme sosial yakni penggalangan dana dan juga perkumpulan seperti mengikuti komunitas di media sosial yang diikutinya. Namun, untuk kegiatan seperti melakukan advokasi terhadap korban kejahatan, membuat petisi *online*, dan mengajak pengguna membela suatu kasus peserta didik mengaku tidak memahaminya.

Disimpulkan bahwa peserta didik memahami makna hak kebebasan berekspresi sebagai kebebasan dalam mengungkapkan opini, pendapat atau aspirasi di media sosial dengan cara yang sopan dan tanpa merasa takut. Peserta didik memaknai kekayaan intelektual sebagai suatu karya seseorang yang berupa foto, video atau yang lainnya yang diunggah ke dalam media sosial. Sedangkan untuk aktivisme sosial, peserta didik memaknai sebagai kegiatan dan perkumpulan yang dilakukan melalui media sosial. Setiap warga negara memiliki hak-hak dalam menggunakan media sosial seperti: kebebasan berekspresi yakni hak untuk dapat mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui tulisan, maupun ucapan dengan tidak melanggar hak orang lain, kekayaan intelektual sebagai hasil pemikiran seperti penemuan, karya seni, dan literatur, desain, simbol, nama, foto atau gambar yang digunakan secara komersial maupun tidak komersial, dan aktivisme sosial sebagai suatu aktivitas *online* yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, termasuk berserikat (Gultom, & Reresi, 2020).

Partisipasi dalam program literasi media secara positif terkait dengan motif pencarian informasi, pengetahuan media, dan keterampilan analisis berita (Martens & Hobbs, 2015). Selain itu, motif pencarian informasi, pengetahuan media, dan keterampilan analisis berita secara independen berkontribusi pada niat remaja terhadap keterlibatan masyarakat. Berdasarkan kerangka literasi digital Indonesia dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang belum peserta didik dapat lakukan yakni menyertakan data yang berupa dokumen atau foto yang mendukung pendapatnya dalam hak kebebasan berekspresi, mendaftarkan hak paten suatu ciptaan ke instansi dalam hak kekayaan intelektual,

dan dalam hak aktivisme sosial peserta didik belum dapat memahami tindakan advokasi terhadap korban kejahatan dengan menyampaikan kronologi kejadian, mengajak *user* bersama-sama membela suatu kasus, dan juga membuat petisi *online* terhadap suatu masalah.

Hasil temuan keempat, Pemahaman guru mengenai hak-hak warga negara dalam menggunakan media sosial terkait dengan kebebasan berekspresi. Guru dalam memahami kebebasan berekspresi yakni “setiap orang memiliki kebebasan yang sama untuk berkomentar di media sosial sebagai media untuk berdiskusi dan juga mengeluarkan pendapat dengan memperhatikan etika, tidak merugikan orang lain dan juga tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku”. Sedangkan guru 2 memahami kebebasan berekspresi sebagai “kebebasan yang dimiliki oleh warga negara sesuai dengan pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 di mana setiap warga negara bebas untuk berpendapat mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Maka semestinya kebebasan tersebut dihormati oleh negara bukan diintimidasi.

Hak warga negara dalam menggunakan media sosial yang kedua yakni kekayaan intelektual. Guru 1 dan guru 2 memahami kekayaan intelektual sebagai “hasil suatu karya seseorang seperti foto, video atau yang lainnya yang diunggahnya di dalam media sosial yang apabila orang lain ingin mengunggah kembali atau menyimpan hasil karya tersebut harus meminta izin dan menyertakan kredit nama”. Meminta izin dan menyertakan kredit nama merupakan salah satu cara untuk menghargai penciptanya dan juga untuk menghindari plagiarisme.

Hak warga negara yang terakhir di dalam media sosial yakni aktivisme sosial. Guru 1 memahami aktivisme sosial sebagai “media sosial sebagai wadah khususnya kalangan muda untuk melakukan aktivitas sosial seperti menuliskan petisi, dan menolong sesama”, sedangkan guru 2 memahaminya dengan “kegiatan sosial yang dapat dilakukan di media sosial seperti penggalangan dana, dan juga kegiatan lain seperti perserikatan”. Dalam pelaksanaannya guru 1 dan guru 2 menggunakan hak tersebut untuk mengikuti perkumpulan guru (MGMP) dan juga untuk mengikuti webinar.

Disimpulkan bahwa guru memaknai kebebasan berekspresi sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat atau opini baik secara lisan maupun tulisan di media sosial dengan memperhatikan etika dan tidak merugikan orang lain. Guru 1 dan 2 memahami kekayaan intelektual sebagai hasil karya seseorang seperti foto, gambar, dan sebagainya yang dilindungi haknya. Sedangkan aktivisme sosial guru mengartikannya sebagai aktivitas sosial yang dilakukan melalui media digital atau media sosial seperti membuat petisi *online*, menolong sesama, penggalangan dana dan perkumpulan. Setiap warga negara memiliki hak-hak dalam menggunakan media sosial seperti: kebebasan berekspresi yakni hak untuk dapat mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui tulisan, maupun ucapan dengan tidak melanggar hak orang lain, kekayaan intelektual sebagai hasil pemikiran seperti penemuan, karya seni, dan literatur, desain, simbol, nama, foto atau gambar yang digunakan secara komersial maupun tidak komersial, dan aktivisme sosial sebagai suatu aktivitas *online* yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, termasuk berserikat.

Dengan demikian, proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk membelajarkan civic literacy dan civic engagement warga negara (Arpanudin & Aulia, 2020). Akhirnya, warga negara muda di Indonesia memiliki kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan di abad 21 seperti warga negara yang cerdas, warga negara yang terlibat dalam kegiatan masyarakat lokal, regional maupun global untuk mencapai kesiapan kemampuan warga negara di abad 21 (Arpanudin & Aulia, 2020).

Hasil temuan kelima, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn yang mendukung literasi digital. Guru sebagai pengajar bertugas untuk membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu, agar guru dapat melaksanakan tugasnya seorang guru perlu untuk membuat rencana yang berisi tahapan dan strategi yang ingin guru laksanakan dalam pembelajaran. Dalam

menguatkan literasi digital siswa dalam pembelajaran guru merancang RPP sebagai berikut: guru 1 dan guru 2 memaparkannya di dalam Kompetensi Inti (KI) dalam ranah pengetahuan “memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional”, maka perlu dipikirkan bagaimana membantu peserta didik dalam memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi teknologi secara sehat, cerdas, dan taat akan hukum.

Untuk mencapai kompetensi inti yang telah dituliskan sebelumnya, guru menggunakan metode dan strategi “pembelajaran yang berpusat kepada siswa seperti metode pembelajaran *discovery learning*”, hal ini untuk menjadikan peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti menggunakan metode diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran pada bagian inti guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik media seperti dari buku, artikel, media cetak maupun elektronik, dan berbagai sumber. Kemudian informasi yang dikumpulkan untuk di olah, analisis dan menyimpulkan informasi yang didapatkan”, kegiatan yang telah dilakukan oleh guru PPKn dapat dijadikan penguat literasi digital peserta didik.

Pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dan guru menggunakan media elektronik dan internet sebagai salah satu sumber belajar yang digunakan. Penggunaan media elektronik dapat terlihat pada saat guru menayangkan video yang berasal dari *YouTube*, siswa yang mencari informasi melalui internet, dan artikel yang dibagikan oleh guru. Penggunaan media elektronik juga memudahkan peserta didik untuk mencari materi pembelajaran yang belum dipahami.

Hal yang dapat disimpulkan, bahwa ada beberapa komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru yang dapat menguatkan literasi digital peserta didik. Komponen yang dapat menguatkan literasi digital peserta didik yakni kompetensi dasar (KD), metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar. Terdapat empat faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran literasi yakni meliputi sumber belajar, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan penilaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Namun, dalam RPP yang dibuat oleh guru secara khusus tidak ada penilaian yang berkaitan dengan pemahaman literasi.

Hasil temuan keenam, guru melaksanakan pembelajaran PPKn yang mendukung penguatan literasi digital. Pelaksanaan pembelajaran PPKn untuk mendukung penguatan literasi digital, guru menggunakan media dan alat-alat digital. Media digital yang digunakan seperti Edmodo, video, dan *power point* yang ditayangkan lewat LCD proyektor. Edmodo digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh untuk mengirim tugas, membagikan materi atau memberikan kuis kepada siswa. penayangan *power poin* untuk membahas materi sedangkan video untuk melihat kejadian nyata dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Guru memperoleh video pembelajaran dengan *men-download* video dari *YouTube*.

Alat-alat digital yang digunakan pada saat pembelajaran yaitu laptop, *Handphone*, LCD Proyektor, dan buku digital. Laptop digunakan oleh guru untuk menayangkan video dan juga *power point*. Sedangkan peserta didik menggunakan untuk mengakses internet untuk mencari materi, contoh kasus seperti berita dan membaca buku digital yang di *download*-nya terlebih dahulu. Setelah mencari berita, peserta didik menuliskannya di lembar kertas yang kemudian akan dikumpulkan kepada guru yang sebelumnya guru meminta untuk menuliskan sumber referensi yang diambil oleh peserta didik yang bertujuan untuk melatih kejujuran peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya, pada awal semester lalu dilaksanakan *Inhouse Training* (IHT) pembuatan perangkat pembelajaran dan sosialisasi penggunaan kelas maya (edmodo)

Hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran yang mendukung penguatan literasi digital dilakukan dengan cara menggunakan media digital, alat digital, internet, dan pelatihan oleh sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rullie Nasrullah, dkk, bahwa indikator literasi digital di sekolah dapat dibagi menjadi tiga yaitu basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Basis kelas dilakukan dengan pelatihan literasi digital, intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran, dan tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet.

Simpulan

Literasi digital dalam menggunakan media sosial menurut siswa yakni pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media sosial dengan rasa percaya diri sebagai alat atau wadah untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan mengevaluasi informasi yang diterima dengan memeriksa sumber informasi tersebut. Guru dalam memahami literasi digital dalam menggunakan media sosial yakni sebagai kemampuan menggunakan media dan alat-alat digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengevaluasi dan memahami informasi yang didapatkan melalui media sosial. Siswa dalam memahami hak kebebasan berekspresi sebagai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, opini maupun aspirasi melalui media sosial dengan cara yang sopan dan tanpa merasa takut, kekayaan intelektual sebagai suatu karya seseorang yang berupa foto, video atau yang lainnya yang diunggah ke dalam media sosial. Guru dalam memahami kebebasan berekspresi sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat atau opini baik secara lisan maupun tulisan di media sosial dengan memperhatikan etika dan tidak merugikan orang lain, kekayaan intelektual. Guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk menguatkan literasi digital siswa yakni dengan memuatnya dalam kompetensi dasar (KD), metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran PPKn yang mendukung penguatan literasi digital dilakukan dengan penggunaan media dan alat-alat digital, internet untuk mencari informasi atau berita dan juga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sekolah melakukan In House Training (IHT) pembuatan perangkat pembelajaran dan sosialisasi penggunaan kelas maya.

Referensi

- Arpanudin, I., & Aulia, S. S. (2020). Citizenship and Democracy: How Young Citizen Behave Democratically in Digital Age. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418(Acec 2019), 391–395. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.074>
- Arthur, J., & Davison, J. (2000). Social Literacy And Citizenship Education in The School Curriculum. *International Journal of Phytoremediation*, 21(1), 9–23. <https://doi.org/10.1080/095851700361366>
- Benavot, A. (2015). Literacy in the 21st century: towards a dynamic nexus of social relations. *International Review of Education*, 61(3), 273–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-015-9463-3>
- Daily Social. (2018). Hoax distribution through digital platforms in Indonesia 2018.
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. In M. Print & D. Lange (Eds.), *School, curriculum and civic education for building democratic citizens* (pp. 19–39). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publisher.
- Friedman, L. T. (1999). Judgment not included. *New Yorks Times*.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.8052>
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>
-

- Hoskins, B., Jesinghaus, J., Munda, G., Nardo, M., Nijlen, D. Van, Vidoni, D., & Villalba, E. (2006). Measuring active citizenship in Europe. Luxembourg: European Commission Directorate-General Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen.
- Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite indicator. *Social Indicators Research*, 90(3), 459–488. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9271-2>
- Kalidjernih, F. K. (2011). *Pusparagam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara.
- Kemenkominfo. (2017). Teknologi masyarakat Indonesia: malas baca tapi cerewet di medsos. Retrieved January 8, 2021, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Manual pendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah manual pendukung*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lidwina, A. (2019). Motivasi utama orang Indonesia bermedsos ternyata bukan cari teman. Retrieved January 8, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/27/inilah-motivasi-orang-indonesia-menggunakan-media-sosial#>
- Martens, H., & Hobbs, R. (2015). How media literacy supports civic engagement in a digital age. *Atlantic Journal of Communication*, 23(2), 120–137. <https://doi.org/10.1080/15456870.2014.961636>
- Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship. Democracy and inclusion in education*. New York, NY: Open University Press. <https://doi.org/10.1177/1746197906068125>
- Prabowo, H. (2019). Banjir kasus pasal karet UU ITE sepanjang 2019. Retrieved January 8, 2021, from <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V>
- Rapoport, A. (2005). A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards. *The Journal of Social Research*, 33(1), 91–113.
- Sandy, O. P. (2019). Sepanjang 2018 pelanggaran UU ITE berjumlah 292 Kasus. Retrieved January 8, 2021, from <https://cyberthreat.id/read/1002/Sepanjang-2018-Pelanggaran-UU-ITE-Berjumlah-292-Kasusgaran-UU-ITE-Berjumlah-292-Kasus>
- Scobey, D. (2001). The Specter of Citizenship. *Citizenship Studies*, 5(1), 11–26. <https://doi.org/10.1080/13621020020025169>
- White, J. (2015). *Digital literacy skills for FE teachers*. SAGE Publication Ltd.